



**PUTUSAN**

**Nomor 1365 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. SUHENDI bin (alm) KARDI;**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 16 Juni 1957;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Griya Asri 2 Jalan Mawar Blok B No. 68 Rt.  
31 Rw.11 Desa Pekandangan Kecamatan  
Indramayu, Kabupaten Indramayu  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
3. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:231/2015/1365 K/PP/2015/MA. tanggal 22 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:231/2015/1365 K/PP/2015/MA. tanggal 22 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :

**KESATU :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi**, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 WIB sampai dengan tanggal 22 November 2013, bertempat di Griya Asri 2 Jalan Mawar Blok B No.68 Rt.31 Rw.11 Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya tanggal 13 Agustus 2013 saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi datang ke rumah Terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi** bersama-sama dengan saksi Karidi kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa banyak pekerjaan proyek baik Pemda Indramayu maupun proyek Provinsi kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban ada proyek yang akan segera turun Surat Perintah Kerja (SPK) dalam jangka 3 hari yaitu proyek Normalisasi sungai Kebulen sampai Lohbener Jatibarang Indramayu kemudian Terdakwa meminta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada korban dengan alasan untuk setoran awal;
- Bahwa setelah korban mendengar ucapan Terdakwa kemudian korban tertarik kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa setelah 3 hari kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa menanyakan SPK dan dijawab oleh Terdakwa SPK-nya belum turun, tapi ada kerjaan lain paket pengairan tetapi beda lokasi yang ditangani PSDA Provinsi mendengar ucapan Terdakwa saksi korban tertarik kemudian pada tanggal 20 Agustus 2013 bertempat di rumah Terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Terdakwa datang ke rumah korban minta kas bon uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional proyek normalisasi PSDA Provinsi kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2013, Terdakwa menawarkan proyek Long Street bwws Cirebon sambil berkata bahwa proyek yang ditangani Terdakwa benar adanya kemudian saksi korban tertarik dengan ucapan Terdakwa kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2013 Terdakwa meminta tambahan dana untuk proyek Long Street bwws Cirebon kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi sehingga uang saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi yang diterima Terdakwa berjumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa seiring berjalannya waktu kemudian saksi korban curiga dengan proyek – proyek yang ditawarkan Terdakwa kemudian saksi korban bersama saksi Rudi Hartono mengecek proyek Pengairan dan ternyata proyek – proyek yang ditawarkan Terdakwa tidak ada dilapangan;
- Bahwa kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uang saksi korban dikembalikan namun Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang korban setelah Terdakwa menyelesaikan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kabupaten Indramayu berikut keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan korban, Terdakwa mengajak korban untuk melihat proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kabupaten Indramayu kemudian setelah korban melihat proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kabupaten Indramayu saksi korban percaya kemudian pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa minta

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas bon kepada saksi korban dan saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk biaya pekerjaan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) tanggal 31 Oktober 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 04 November 2013 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 15 November 2013 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 22 November 2013 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi sehingga uang korban yang diterima Terdakwa jumlah seluruhnya Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah pekerjaan proyek Tembok Penahan Tanah selesai kemudian pada tanggal 20 Februari 2014 saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta uang korban yang diterima Terdakwa berikut keuntungan yang telah dijanjikan namun Terdakwa beralasan bahwa kontraktor utama yaitu saksi Hendi Mulyadi belum membayar kemudian saksi korban mendatangi saksi Hendi Mulyadi dan dijawab bahwa Terdakwa telah dibayar pada bulan Desember 2013;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi mengami kerugian sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi**, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 WIB sampai dengan tanggal 22 November 2013, bertempat di Griya Asri 2 Jalan Mawar Blok B No.68 Rt.31 Rw.11 Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya**

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukan karena kejahatan**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya tanggal 13 Agustus 2013 saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi datang ke rumah Terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi** bersama-sama dengan saksi Karidi kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa banyak pekerjaan proyek baik Pemda Indramayu maupun proyek Provinsi kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban ada proyek yang akan segera turun Surat Perintah Kerja (SPK) dalam jangka 3 hari yaitu proyek Normalisasi sungai Kebulen sampai Lohbener Jatibarang Indramayu kemudian Terdakwa meminta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada korban dengan alasan untuk setoran awal;
- Bahwa setelah korban mendengar ucapan Terdakwa kemudian korban tertarik kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa setelah 3 hari kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa menanyakan SPK dan dijawab oleh Terdakwa SPK-nya belum turun, tapi ada kerjaan lain paket pengairan tetapi beda lokasi yang ditangani PSDA Provinsi mendengar ucapan Terdakwa saksi korban tertarik kemudian pada tanggal 20 Agustus 2013 bertempat di rumah Terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Terdakwa datang ke rumah korban minta kas bon uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional proyek normalisasi PSDA Provinsi kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2013, Terdakwa menawarkan proyek Long Street bwws Cirebon sambil berkata bahwa proyek yang ditangani Terdakwa benar adanya kemudian saksi korban tertarik dengan ucapan Terdakwa kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2013 Terdakwa meminta tambahan dana untuk proyek Long Street bwws Cirebon kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi sehingga uang saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi yang diterima Terdakwa berjumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa seiring berjalannya waktu kemudian saksi korban curiga dengan proyek – proyek yang ditawarkan Terdakwa kemudian saksi korban bersama saksi Rudi Hartono mengecek proyek Pengairan dan ternyata proyek – proyek yang ditawarkan Terdakwa tidak ada dilapangan;
- Bahwa kemudian saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uang saksi korban dikembalikan namun Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang korban setelah Terdakwa menyelesaikan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kab. Indramayu berikut keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan korban, Terdakwa mengajak korban untuk melihat proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kab. Indramayu kemudian setelah korban melihat proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah Krangkeng Kab. Indramayu saksi korban percaya kemudian pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa minta kas bon kepada saksi korban dan saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada korban dengan alasan untuk biaya pekerjaan proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) tanggal 31 Oktober 2013, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) , tanggal 04 November 2013 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 15 November 2013 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 22 November 2013 Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa memberi tanda terima berupa kuitansi sehingga uang korban yang diterima Terdakwa jumlah seluruhnya Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah pekerjaan proyek Tembok Penahan Tanah selesai kemudian pada tanggal 20 Februari 2014 saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta uang korban yang diterima Terdakwa berikut keuntungan yang telah dijanjikan namun Terdakwa beralasan bahwa kontraktor utama yaitu

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendi Mulyadi belum membayar kemudian saksi korban mendatangi saksi Hendi Mulyadi dan dijawab bahwa Terdakwa telah dibayar pada bulan Desember 2013;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Damiah binti (alm) Kanafi mengalami kerugian sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Indramayu tanggal 12 Mei 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi**, bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut "**, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dalam dakwaan Ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) lembar kwitansi nilai uang Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta);

***Dikembalikan kepada saksi Damiah binti Kanafi sebagai pemiliknya;***

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor:100/PID.B/2015/PN.Idm tanggal 03 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **H. SUHENDI bin (alm) KARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana **Penggelapan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **H. SUHENDI bin (alm) KARDI** oleh karenanya dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar kwitansi nilai uang Rp.94.000.000.- (sembilan puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Damiah binti Kanafi;
- 6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:187/PID/2015/PT.BDG tanggal 25 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 3 Juni 2015 Nomor: 100/Pid.B/2015/PN.Idm yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menjatakan Terdakwa **H. SUHENDI bin (alm) KARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. SUHENDI bin (alm) KARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3. menguatkan putusan selain dan selebihnya ;
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2015/PN.Idm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2015 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 September 2015 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 September 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu maupun Majelis Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan bahwa Terdakwa **H. Suhendi bin (alm) Kardi** sebagaimana dimaksud bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan secara berlanjut** “;
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Indramayu, karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang korban mengingat uang korban hasil dari pinjaman Bank dan sampai saat ini korban tidak dapat membayar angsuran sehingga rumah korban akan disita oleh Bank.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 187/Pid/2015/PT.Bdg tanggal 25 Agustus 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Idm tanggal 03 Juni 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu, yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat. Terdakwa terbukti menggelapkan uang korban sebesar Rp94.000.000,00 (Sembilan puluh empat juta rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk Tembok Penahan Tanah di wilayah Krangkeng dan Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang korban;
- b. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan



kewenangan *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali bila *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan atau melanggar ketentuan pemidanaan. Pengadilan Tinggi Bandung telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proposional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada **KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **08 Desember 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti,M.SH.,MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**  
ttd./ Desnayeti, M. SH.MH.  
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

**Ketua Majelis :**  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti :**  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)